



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PENGGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXXX, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan/Perikanan, Status Kawin, Alamat XXXXX, Kabupaten Jepara, No. Handphone XXXX, Email XXXXXXXX@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, Alamat Dahulu bertempat tinggal di Dk Purancak Rt. 005 Rw. 008 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara, dan sekarang bertempat tinggal di Dk Mulyorejo Rt. 002 Rw. 011 Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara, Email azmynaura2016@gmail.com, No. Hp 082137790303, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan, tanggal 4 Desember 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara pada tanggal 6 Desember 2023, dalam Register Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun yang menjadi dasar mengajukan gugatan cerai adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada Tanggal 14 April 2003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pandita Edy Sulisty Utomo, S.PAK sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 029/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 14 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dk Purancak Rt 005 Rw 008 Desa Karanggondang Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat dikarunia 2 orang anak yang bernama :
 - 3.1. Anak Kesatu, lahir di Jepara, 19 September 2009, umur 14 tahun;
 - 3.2. Anak Kedua, Lahir di Jepara, 11 November 2015, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, bahagia dan harmonis;
5. Bahwa pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak jujur dan tersinggung bahkan tergugat tidak terima ketika Penggugat menanyakan tentang uang tabungan untuk masa depan anak yang diambil oleh tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin penggugat namun demikian penggugat tidak mempermasalahkannya;
6. Bahwa benar tanpa seizin penggugat, tergugat pergi meninggalkan rumah penggugat pada bulan desember 2022, dan sekarang tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Dk Mulyorejo Rt 002 Rw 011 Desa Bandungharjo Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara;
7. Bahwa setelah tergugat meninggalkan rumah penggugat, penggugat beritikad baik untuk meminta maaf dan membujuk tergugat untuk pulang kembali ke rumah penggugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangga yang telah terjalin karena penggugat masih sangat mencintai tergugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga akan tetapi itikad baik penggugat tidak dihiraukan/ tidak

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperdulikan oleh tergugat, tergugat tidak mau pulang ke rumah penggugat dan tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama penggugat;

8. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2023, tergugat menggugat cerai penggugat di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2023/PN Jpa, dan diputuskan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan amar putusan yang berbunyi : Menolak Gugatan Sepenuhnya;

9. Bahwa benar setelah putusan perkara tersebut, Tergugat tidak jauh beda, bahkan tergugat sudah mempunyai laki-laki idaman lain dan benar-benar sudah tidak mau hidup bersama dengan penggugat lagi;

10. Bahwa benar selama tahun 2022 Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

11. Bahwa selama pisah rumah atau tempat tinggal tersebut, karena kehidupan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sudah pecah sehingga sulit diharapkan untuk rukun baik dan dipertahankan lagi sebagaimana tujuan perkawinan, maka dengan kenyataan tersebut Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan Perceraian;

12. Bahwa dengan demikian maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan karena ikatan lahir batin sebagai suami istri sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan harmonis yang menjadi tujuan dari perkawinan seperti yang tersebut dalam Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 sama sekali tidak dapat terwujud, berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 sehingga cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian ini melalui Pengadilan Negeri Jepara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pada Tanggal 14 April 2003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pandita Edy Sulistyo Utomo, S.PAK sebagaimana tersebut dalam

Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 029/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 14 April 2003, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara;

4. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Jepara untuk mencoret dalam register Perkawinan dan Mencatat dalam daftar perceraian untuk di terbitkan Akta Perceraian;

5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mengadili perkara ini dengan seadil-adilnya (ex acqquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang melalui Surat Tercatat, pada tanggal 8 Desember 2023, dan pada tanggal 14 Desember 2023, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dalam perkara ini, maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, dan Majelis menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan tanpa adanya perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Tanda Penduduk, NIK. XXXXX, tanggal 12 Oktober 2012, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 029/2003, tanggal 14 April 2003, antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Kartu Keluarga, Nomor : 3320071506090002, tanggal 16 November 2015, atas nama Kepala Keluarga Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Surat Pengantar/Keterangan Nomor 474.2/109 yang dikeluarkan oleh Petinggi Karanggondang Kecamatan Karanggondang, tanggal 27 November 2023, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya tentang Putusan Pengadilan Negeri Jepara, Nomor : 28/Pdt.G/2023/PN Jpa., tanggal 7 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai tetangga ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2003;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GITJ Bandungharjo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil;

Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, baru kemudian setelah rumah Penggugat selesai dibangun, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah bersama;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Imelda Wahyuningtyas dan Silviana Rahayuningtyas;
- Bahwa umur Imelda Wahyuningtyas sekitar 14 tahun, dan umur Silviana Rahayuningtyas sekitar 8 tahun;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pada bulan Desember 2022;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu Saksi adalah karena Tergugat mengambil uang di tabungan Penggugat tanpa izin dan tidak mengakuinya untuk dipergunakan apa ;
- Bahwa uang yang diambil Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada pertengkaran apapun, hanya waktu itu ada masalah uang tersebut membuat Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi lagi;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa diusir oleh Penggugat, dan pada saat Tergugat pergi awalnya membawa serta anak-anak mereka;
- Bahwa tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajak untuk rukun kembali namun Tergugat tidak menunjukkan adanya keinginan untuk kembali;
- Bahwa anak-anak mereka saat ini tinggal bersama Penggugat, dengan dibantu ibu dari Penggugat dalam mengasuhnya;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian oleh Pendeta, tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi memberikan keterangan dalam perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi adalah adik kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 14 April 2003;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di GITJ Bandungharjo;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pendeta yang menikahkan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tercatat di Catatan Sipil;
 - Bahwa setelah menikah, awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, baru kemudian setelah rumah Penggugat selesai dibangun, Penggugat dan Tergugat pindah tinggal di rumah bersama;
 - Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : Imelda Wahyuningtyas dan Silviana Rahayuningtyas;
 - Bahwa umur Imelda Wahyuningtyas sekitar 14 tahun, dan umur Silviana Rahayuningtyas sekitar 8 tahun;
 - Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pada bulan Desember 2022;
 - Bahwa Penggugat tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat;
 - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mengambil uang di tabungan Penggugat tanpa izin dan tidak mengakuinya;
 - Bahwa uang yang diambil Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat pertengkaran apapun, tapi Saksi memang pernah mendengar suara keras ketika terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perpisahan antara Penggugat dan Tergugat awalnya dipicu dari masalah uang simpanan yang di tabungan yang ada di BMT telah diambil oleh Tergugat tanpa seijin dari Penggugat selaku suaminya, atas kejadian tersebut Penggugat sempat memperingatkan Tergugat akan tetapi berujung antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi memang Tergugat suka diminta oleh Penggugat untuk menabungkan uang yang diberi Penggugat ke BMT akan tetapi ternyata ketika uang dibutuhkan hendak diambil oleh Penggugat saldo ditabungkan telah berkurang setelah ditanyakan ke teller yang mengambil adalah Tergugat, dari kejadian tersebut akhirnya terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat pergi tanpa diusir oleh Penggugat, dan pada saat Tergugat pergi awalnya membawa serta anak-anak mereka, akan tetapi anak- anak akhirnya sampai sekarang tinggal dengan Penggugat karena memang dibawa dan dirawat oleh Penggugat dari rumah Tergugat karena harus bersekolah ;
- Bahwa selama dengan Penggugat anak -anak nya baik – baik saja dan dirawat bersama -sama dengan orang tua Penggugat yang tinggalnya tidak berjauhan dengan Penggugat ;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada tindak kekerasan yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat, hanya suara keras saja yang pernah Saksi tahu ;
- Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajak untuk rukun kembali namun Tergugat tidak menunjukkan adanya keinginan untuk kembali dan memilih tetap tinggal dengan orang tua Tergugat ;
- Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian oleh Pendeta, tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 14 April 2003 dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pendeta Edy Sulisty Utomo, S.PAK., sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 029/2003 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara tertanggal 14 April 2003;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dk Purancak RT. 005 RW. 008 Desa Karanggondang, Kecamatan Mlonggo, Kabupaten Jepara;
3. Bahwa pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dan tersinggung bahkan Tergugat tidak terima ketika Penggugat menanyakan tentang uang tabungan untuk masa depan anak yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin Penggugat namun demikian Penggugat tidak mempermasalahkannya;
4. Bahwa benar tanpa seizin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah Penggugat pada bulan Desember 2022, dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dk Mulyorejo Rt. 002 Rw. 011 Desa Bandungharjo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;

Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah Tergugat meninggalkan rumah Penggugat, Penggugat beritikad baik untuk meminta maaf dan membujuk Tergugat untuk pulang kembali ke rumah Penggugat dan melanjutkan kehidupan rumah tangga yang telah terjalin karena Penggugat masih sangat mencintai Tergugat dan ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga akan tetapi itikad baik Penggugat tidak dihiraukan/tidak diperdulikan oleh Tergugat, Tergugat tidak mau pulang ke rumah Penggugat dan tidak mau lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga bersama Penggugat;

6. Bahwa benar pada tanggal 17 Mei 2023, Tergugat menggugat cerai Penggugat di Pengadilan Negeri Jepara dengan nomor perkara 28/Pdt.G/2023/PN Jpa, dan diputuskan pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan amar putusan yang berbunyi : Menolak Gugatan Sepenuhnya;

7. Bahwa benar selama tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;

8. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak kesatu, lahir di Jepara, 19 September 2009, umur 14 tahun dan anak kedua, Lahir di Jepara, 11 November 2015, umur 8 tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ?

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut hemat Majelis Hakim sebagaimana ketentuan dalam Pasal 163 HIR yang berbunyi, “barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan sesuatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”, maka oleh karenanya kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain ternyata saling bersesuaian, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah menikah, menurut tata cara agama Kristen, dihadapan Pendeta Edy Sulistyoto Utomo, S.PAK, pada tanggal 9 April 2003, dan telah tercatat dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 029/2003, pada tanggal 14 April 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana bukti P-2, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat mengenai pada tahun 2022 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan tidak harmonis lagi, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dapat diputus dengan perceraian, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai, maka perkawinan tersebut dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan terjadinya perceraian apabila memenuhi salah satu alasan-alasan berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, yang terkait dengan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan terjadinya perceraian adalah alasan pada poin f, yaitu apabila antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan berumah tangga merupakan hal yang lazim terjadi, namun yang dapat menjadi alasan terjadinya perceraian adalah apabila perselisihan tersebut terjadi secara berkelanjutan, tidak berkeputusan, dan tidak ada waktu jeda untuk berdamai dalam perselisihan tersebut, sehingga tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga dan meskipun telah diupayakan sedemikian rupa tetap tidak dapat rukun kembali sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah karena Tergugat mengambil

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang di tabungan Penggugat tanpa izin Penggugat, dan Tergugat tidak mengakuinya, uang yang diambil Tergugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), bahwa karena permasalahan tersebut, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis, dan sekarang keduanya sudah berpisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan rumah bersama pada bulan Desember 2022, Penggugat tinggal di rumah Penggugat, dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya Tergugat hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, tidak mungkin Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa ada pertengkaran didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, selain permasalahan tersebut di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yaitu kehidupan rumah tangga suami istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami maupun isteri, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi "alasan cerai" ex Pasal 19 (f) PP No. 9/Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi juga, bahwa Penggugat sudah berkali-kali mengajak Tergugat untuk rukun kembali, namun Tergugat tidak menunjukkan adanya keinginan untuk kembali, dan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan upaya perdamaian oleh Pendeta, tetapi tidak berhasil, dengan adanya fakta tersebut, menurut Majelis Hakim perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat terjadi perdamaian lagi, sehingga tidak dapat lagi diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5, Tergugat sebelumnya telah menggugat cerai Penggugat, dalam perkara Nomor : 28/Pdt.G/2023/PN Jpa, dan diputuskan pada tanggal 7 Agustus 2023, dengan amar putusan yang berbunyi : menolak gugatan Penggugat seluruhnya, dengan adanya gugatan cerai oleh Tergugat kepada Penggugat sebelum perkara *a quo*, yang mana dengan adanya waktu sebelum diajukan nya gugatan ini oleh pihak Penggugat tidak menunjukkan

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaiki hubungan antara keduanya sebagai suami isteri, akan tetapi sampai dengan saat ini keduanya masih tinggal terpisah dan anak – anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Penggugat selaku ayahnya, sedangkan Tergugat memilih tinggal dengan orang tuanya yang mana Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai isteri maupun sebagai seorang ibu dengan meninggalkan Penggugat (selaku suaminya) dan anak-anaknya kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, hal ini menunjukkan bahwa Tergugat sebagai seorang istri sudah tidak mencintai dan menyayangi Penggugat sebagai suaminya, karena seharusnya diantara suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), karena pada dasarnya suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan setelah Majelis Hakim mencermati perkawinan Penggugat dan Tergugat, ternyata unsur ini sudah tidak ada lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka perkawinan tersebut menurut Majelis Hakim sudah rapuh, sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja, karena tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti yang dicita-citakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak ada harapan akan terwujud;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dilakukan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk perceraian tersebut harus ada cukup alasan bahwa kedua belah pihak tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menilai alasan untuk perceraian tidak perlu melihat siapa yang bersalah atau menjadi penyebab dari alasan perceraian tersebut, tetapi yang perlu dilihat apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga tidak memungkinkan lagi bagi Penggugat dan Tergugat untuk terikat dalam suatu perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga apabila tujuan perkawinan tersebut tidak mungkin lagi untuk dicapai maka perkawinan tersebut tidak dapat dipertahan, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputus dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena itu menurut Majelis petitem kedua dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan, dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan : Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara, untuk dicatatkan ke dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sebagaimana Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu petitum ketiga dari surat gugatan Penggugat beralasan secara hukum sehingga harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari gugatan yang diajukan Penggugat tidak tercantum adanya petitum terkait hal – hal yang bersifat administratif setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, terhadap hal demikian maka Majelis Hakim dengan pendekatan *Aksiologis* dengan tetap mempodamani ketentuan Pasal 178 ayat 3 HIR bahwa Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo memperhatikan dan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kemanfaatan dari putusan tersebut dengan pertimbangkan apabila amar putusan nantinya tidak lengkap memiliki potensi untuk tidak dapat dijalankan, hal tersebut dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan tersebut memiliki kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat dengan tetap memperhatikan asas *ex aquo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya), hal tersebut bukan lah suatu bentuk pelanggaran terhadap *asas ultra petitum partium*, karena patut untuk diketahui bahwa batasan-batasan dilakukannya *ultra petitum partium* yakni: 1. Amar Putusan dapat melengkapi petitum gugatan penggugat yang tidak jelas, 2. Amar Putusan yang melengkapi petitum gugatan haruslah bersesuaian dengan *Posita/Fundamentum Petendi* atau dalil gugatan, 3. Amar Putusan harus sesuai dengan kejadian materiil 4. Penambahan amar putusan diperkenankan dalam hal yang bersifat administratif, karena semua itu ditujukan untuk terwujudnya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum,

Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim memeriksa perkara a quo akan menambahkan amar putusannya yang berupa perintah terkait hal-hal yang bersifat administratif ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah mengatur bahwa peristiwa penting yang dialami "wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi Pelaksana tempat penduduk berdomisili", sedangkan untuk penerbitan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat merupakan kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara, yang mana putusan pengadilan yang ada hanya digunakan sebagai pedoman atau dasar untuk diterbitkannya Akta Perceraian dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat karenanya dengan tetap mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diproses dan dicatat tentang perceraian tersebut, oleh karena itu dengan mendasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis hakim memeriksa menguraikan dan menambahkan dalam amar putusannya petitum keempat dari surat gugatan Penggugat dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara ini, oleh karenanya petitum tersebut secara hukum dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek oleh karenanya petitum kesatu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 HIR yang pada prinsipnya pembebanan biaya perkara adalah dibebankan kepada pihak yang kalah, apabila gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya berarti secara mutlak, Tergugat berada di pihak yang kalah, maka hakim harus memikulkan biaya perkara kepada

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat oleh karenanya menurut Majelis Hakim Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 183 HIR, Pasal 1 *juncto* Pasal 2 *juncto* Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicatatkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 029/2003, yang di keluarkan pada tanggal 14 April 2003, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jepara untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp188.750,00 (seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh kami, Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Tri Sugondo, S.H., M.H., dan Afrizal, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah ducapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tri Sugondo, S.H., M.H.

Meirina Dewi Setiawati, S.H., M.Hum.

TTD

Afrizal, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Gunawan Prasakti Nurrohmat, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	8.750,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. PNBP	:	Rp.	20.000,00
6. Sumpah Saksi	:	Rp.	20.000,00
7. Materai	:	Rp.	10.000,00
8. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	188.750,00

(seratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pdt.G/2023/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)